

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Perpajakan merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Hampir sebagian besar negara memberikan pajak secara langsung atau tidak langsung. Pada dasarnya, perpajakan merupakan kontribusi terbesar bagi negara. Di Indonesia, penerimaan dari sektor perpajakan menyumbang potensi yang sangat besar. Dalam rangka kegiatan pembangunan nasional berkelanjutan yang meliputi seluruh hajat hidup masyarakat, bangsa, dan negara, nilai perpajakan dapat mendukung serangkaian upaya pemerintah. Signifikansi peran perpajakan dalam mendanai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat dilihat dari masih tingginya proporsi jumlah nominal dan penerimaan pajak dalam penerimaan negara.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari departemen perpajakan setiap tahunnya. Namun di sisi lain, wajib pajak baik yang merupakan wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi cenderung melakukan penghematan pajak atau tax avoidance. Hal tersebut dapat dicermati pada tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 – 2020**

(Dalam trilliun rupiah)

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51	1.332,06	1.069,98
Capaian	81,59%	89,67%	92,23%	84,44%	89,25%

Sumber : (Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2020)

Dalam laporan kinerja Administrasi Negara Perpajakan, terlihat bahwa pertumbuhan pajak Indonesia setiap tahun semakin baik. Namun jika melihat tahun 2019, akan terlihat bahwa pajak Indonesia mengalami penurunan. Melemahnya perekonomian global dan perdagangan internasional telah memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia, namun kinerja perpajakan dinilai masih cukup baik. Dilihat pada tahun 2020 perekonomian global mengalami kenaikan. Hal ini membawa optimisme baru bagi upaya memperoleh penerimaan pajak terbesar untuk mendanai pembangunan negara.

(Moeljono, 2020) dalam upaya meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah mengambil langkah - langkah penerimaan pajak yang intensif dan ekstensif. Langkah intensif tersebut antara lain membenahan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pegawai atau petugas pemungut pajak dan perbaikan peraturan perpajakan. Sementara itu langkah ekstensif yang diambil untuk memperluas cakupan wajib pajak dan perbaikan tarif pajak. Namun upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional banyak menemui kendala. Kegagalan pencapaian penerimaan pajak dimungkinkan karena rendahnya kesadaran wajib

pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Tidak sedikit wajib pajak terutama badan usaha yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal (*tax avoidance*) bahkan ilegal atau penggelapan pajak (*tax evasion*).

(**Khomarul Hidayat, 2020**) atas dasar tersebut para manajemen berusaha mengurangi beban pajak dengan cara legal yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) maka diperlukan pengetahuan yang memadai dalam perpajakan yaitu *tax planning*, perencanaan pajak *tax planning* dapat didefinisikan proses pengintegrasikan usaha-usaha Wajib Pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalisasikan beban pajaknya, baik berupa pajak penghasilan maupun pajak-pajak yang lain; melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan; penghematan pajak (*tax saving*) dan penghindar pajak (*tax avoidance*) yang sesuai dan tidak menyimpang dengan ketentuan perundang-undangan.

Fenomena yang terjadi terkait dengan penghindaran pajak yaitu selama masa pandemi virus corona (COVID-19), di tahun 2020 Indonesia diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp 68,7 triliun pertahun. Dari kerugian tersebut 2 sebanyak Rp 67,6 triliun merupakan dari penghindaran pajak korporas di Indonesia. Sementara sisnya 1,1 triliun berasal dari pajak orang pribadi.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara yang legal untuk meminimalkan beban pajak, namun masih dalam batasan peraturan yang berlaku dengan cara melalui perencanaan pajak (manajemen pajak). Dengan demikian, praktek penghindaran pajak merupakan cara untuk menghindari peraturan dalam rangka meringankan beban pajak dengan memperhatikan dampaknya. Praktek penghindaran pajak sebagai cara membayar beban pajak lebih rendah

dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian wajib pajak mencari kelemahan pada peraturan perpajakan, sehingga dalam hukum maupun peraturan dinyatakan bahwa praktek tersebut tidak melanggar peraturan dan legal (**Oktavia, 2018**).

Kegiatan penghindaran pajak ini banyak dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah PT. Adaro. Seperti dilansir [finance.detik.com](http://finance.detik.com) pada 5 Juli 2019, PT. Adaro diduga melakukan transfer pricing melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, yang berlangsung dari 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (**Danang Sugianto, 2019**).

Kasus lain dilakukan oleh PT Toyota Astra Manufacturing yang masih merupakan anak perusahaan PT ASTRA. Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak menuduh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan penggelapan pajak sebesar Rp 1,2 triliun pada harga transfer setelah pemeriksaan SPT tahunan untuk tahun 2005, 2007 dan 2008.

(**Anggraeni & Oktaviani, 2021**) strategi untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak salah satunya adalah *thin capitalization*. Jika diartikan *thin capitalization* berarti modal tipis. *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil. Perusahaan dapat mengurangi beban bunga, sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini

menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak.

(**Olivia & Dwimulyani, 2019**) salah satu hal yang dapat digunakan sebagai mekanisme penghindaran pajak adalah *thin capitalization* dimana mekanisme ini merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasional dengan mengutamakan pendanaan utang daripada modal ekuitas dalam struktur modalnya. Hal ini dikarenakan, berbeda dengan dividen, utang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya insentif pajak berupa beban bunga pinjaman. Penelitian (**Safitri selistiaweni, Dianwicakasih Arieftiara, 2020**) menguji praktik *thin capitalization* terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018 dengan menggunakan metode purposive sampling dan menemukan hasil bahwa *thin capitalization* tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut (**Sueb, 2020**) menguji *thin capitalization* terhadap 60 perusahaan sektor manufaktur pada ISSI tahun 2014 – 2017 yang dipilih dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam konteks sistem perpajakan Indonesia terkait *thin capitalization rule*, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 (selanjutnya PMK-169) mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan yang dirilis tanggal 9 September 2015 memberikan kepastian hukum pembatasan utang sesuai Pasal 18 ayat (1) UU Pajak Penghasilan. Peraturan ini mengisi kekosongan hukum

selama 30 tahun, sejak Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tentang Penentuan Perbandingan Utang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/1985 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tentang Penentuan Perbandingan Utang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan diterbitkan. (**Togatorop & Tambunan, 2020**).

Faktor kedua yang diprediksi dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas. (**Arianandini & Ramantha, 2018**) profitabilitas adalah suatu ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan.

(**Jamaludin, 2020**) Profitabilitas yaitu sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas manajemen aset dan utang pada hasil operasi yang mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional.

Entitas bisnis mampu menunjukkan keberhasilan dengan cara menghasilkan surplus pada suatu periode tertentu bisa dilihat melalui Profitabilitas yang ada. Profitabilitas sebuah perusahaan itu dikatakan baik apabila kemampuannya dalam memperoleh surplus selama perusahaan itu beroperasi pada periode tertentu di tingkat penjualan, aset dan perolehan modal dari saham yang dimiliki. Menurut (**Rita Andini, 2021**) mengatakan bahwa berpengaruh yang signifikan yaitu profitabilitas terhadap penghindaran pajak, maka bisa disimpulkan apabila profitabilitas semakin tinggi di perusahaan maka akan semakin meningkat pula kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tertentu.

(Prasetyo & Wulandari, 2021) profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Asset (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi.

(Napitulu & Hutabarat, 2020) apabila profitabilitas perusahaan semakin meningkat daripada sebelumnya maka semakin besar kemungkinan yang terjadi juga perusahaan tersebut memperoleh keuntungan bersih dengan demikian entitas bisnis tersebut harus membayar pajak yang semakin tinggi pula. Maka, timbullah perencanaan pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan guna menghasilkan nilai pajak yang rendah atau kecil dan diikuti dengan kecenderungan peningkatan aktivitas penghindaran pajak.

Cara lain agar beban pajak dapat ditekan oleh para wajib pajak adalah dengan melakukan asset mix yaitu wajib pajak membuat bauran aset. (Sueb, 2020) meneliti pengaruh penghindaran pajak terhadap keputusan investasi suatu perusahaan dengan meneliti bauran aset atau asset mix. Proporsi komponen aset mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak, karena kebijakan investasi yang berbeda akan mendapatkan perlakuan pajak yang berbeda pula.

(Aprilina, 2021) hasil Pengambilan keputusan investasi yang berbeda akan menghasilkan penghindaran pajak yang juga berbeda. *Inventory intencity* dalam penelitian ini adalah proksi dari asset mix dimana dalam bauran asset ini kebijakan investasi perusahaan lebih cenderung pada inventory/persediaan perusahaan dibandingkan pada asset tetap. intensitas persediaan adalah salah satu komponen penyusun asset yang dimiliki oleh perusahaan dimana komponen penyusun asset yang diukur dengan membandingkan anatara total persediaan dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Persediaan ini berarti terdiri dari barang yang dimiliki perusahaan dengan maksud akan dijual kembali dalam suatu periode waktu tertentu atau barang yang dikategorikan menjadi barang dalam proses, persediaan bahan baku dan persediaan jadi.

Adanya inkonsistensi penelitian-penelitian terdahulu, menjadi alasan bagi peneliti untuk menghadirkan variable lain sebagai penghubung. Pada penelitian ini, peneliti menambah variable kepemilikan institusional sebagai variable moderasi. kepemilikan institusional dapat diartikan kepemilikan saham perusahaan berbentuk institusi, lembaga, atau kelompok lainnya diluar perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas. Kepemilikan saham oleh pihak institusional memiliki arti yang penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh pihak institusional memberikan dorongan peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Persentasi kepemilikan saham yang tinggi oleh pihak investor institusional dapat meningkatkan pengawasan yang lebih ketat kepada pihak manajemen sehingga dapat membatasi perilaku oportunistik manajer. Besarnya saham yang dimiliki institusi akan membuat

institusi tersebut memiliki peranan dalam mengawasi, mendisiplinkan, memantau dan mempengaruhi manajer sehingga dapat membatasi manajer untuk melakukan tindakan yang mementingkan kepentingan pribadinya. Jumaila

(**Jumailah, 2020**) kepemilikan Institusional adalah kondisi yang menunjukkan bahwa institusi luar negeri, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, dana perwalian, pemerintah, dan institusi lainnya memiliki saham perusahaan. Teori Stakeholder menjelaskan bahwa tiap pemangku kepentingan turut menentukan kinerja perusahaan, termasuk kinerja sosialnya. Institusi dianggap sebagai pihak yang dapat mengawasi dan mengelola investasinya dengan baik dari segi pengetahuan, sistem informasi, maupun sumber daya yang dimiliki. Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistik manajer.

(**Oktaviani, 2019**) melakukan penelitian mengenai peran kepemilikan institusional dalam memoderasi faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap tax avoidance.

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian sebelumnya dan perlu perluasan yang didukung teori yang melandasi, maka penelitian ini akan meneliti tentang Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Thin Capitalization, Asset Mix dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Tidak adanya kesadaran para wajib pajak terhadap dampak yang timbul akibat dari penghindaran pajak.
2. Belum adanya sanksi yang tegas yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.
3. Tidak adanya aturan atas suatu transaksi atau skema sehingga Wajib Pajak tidak dapat dikatakan melanggar hukum.
4. Keinginan perusahaan dalam memperoleh manfaat *tax avoidance*.
5. Kurangnya transparansi di negara *tax avoidance*.
6. Tidak ada pungutan pajak atau pungutan pajak dengan tarif yang relatif sangat kecil.
7. Tidak ada kegiatan usaha yang signifikan.
8. Masih banyak perusahaan manufaktur yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.
9. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.

## 1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang dan batasan masalah diatas maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya mengenai “Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh *Thin Capitalization, Assets Mix* dan Profitabilitas Terhadap

Penghindaran Pajak (Studi Empiris : Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 -2020) .”

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 ?
2. Bagaimana Pengaruh *Assets Mix* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 ?
3. Bagaimana Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 ?
4. Bagaimana Pengaruh Kepemilikan Institusional dapat memoderasi hubungan antara *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 ?
5. Bagaimana Pengaruh Kepemilikan Institusional dapat memoderasi hubungan antara Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 ?

6. Bagaimana Pengaruh Kepemilikan Institusional dapat memoderasi hubungan antara Asset Mix terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui mengestimasi:

1. Untuk mengetahui apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui apakah *Assets Mix* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui apakah peran kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
5. Untuk mengetahui apakah peran kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

6. Untuk mengetahui apakah peran kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara asset mix terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah ilmu dan mengaplikasi ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam dunia kerja. Selain itu, dengan laporan ini diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan mengenai Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh *Thin Capitalization, Assets Mix* dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak.

2. Bagi Pihak Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan pertimbangan bagi pihak instansi terutama pada pengguna laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat lebih berhati – hati dan lebih cermat menganalisis terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh direksi guna kepentingan pribadi. Juga bagi pemegang saham minoritas untuk lebih cermat dalam mengamati adanya keputusan dan pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan mereka.

3. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bantuan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam bidang perpajakan.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai bahan pertimbangan bagi organisasi yang menghadapi masalah serupa.